

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Pelayaran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943) ;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944) ;
10. Undang-

10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.);
 11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pemberian Hak atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 473 / Kpts/Um/7/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan budidaya laut di perairan Indonesia;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 334/ Kpts/IK.210/6/1986 tanggal 4 Juni 1986 tentang Pengembangan budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIB).
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

KEPUTUSAN,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG BUDIDAYA IKAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. Dinas Perikanan Kabupaten adalah Dinas Dinas Perikanan Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Timur ;
- f. Ikan adalah segala jenis ikan termasuk biota perairan lainnya ;
- g. Budidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membibakkan ikan dan atau benih ikan di laut, air tawar, air payau atau di tempat pembenihan ikan ;
- h. Izin adalah izin untuk membudidayakan ikan atau membenihkan ikan ;
- i. Danau adalah genangan air asin maupun air tawar yang terdapat di daratan yang terbentuk secara alamiah atau sengaja dibuat oleh orang seperti waduk yang dipergunakan untuk memelihara ikan.

B A B II
PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang, koperasi dan badan hukum lainnya dapat diberikan izin.
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. izin budidaya ikan di laut ;
 - b. izin budidaya ikan di air tawar ;

c. izin...

- c. izin budidaya ikan di air payau ;
 - d. izin budidaya ikan di danau ;
 - e. izin pembenihan ikan.
- (3) Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum bermodal Nasional dan menggunakan tenaga kerja Indonesia yang berdomisili dan berkedudukan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Izin dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat mendelegasikan sebagian tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Bupati Kepala Daerah terhadap budidaya ikan yang dilakukan oleh perorangan ;
- (3) Bupati Kepala Daerah berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dimaksud pada ayat (2) Pasal ini kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Badan Hukum yang berasal dari luar daerah dapat diberikan izin setelah memperoleh izin prinsip yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Nelayan, Petani ikan dan perorangan lainnya yang sifat usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

B A B III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN BUDIDAYA IKAN

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin, Koperasi dan Badan Hukum lainnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang dilampiri :
- a. surat rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah ;
 - b. salinan Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang ;
 - c. Nomor

- a. surat rekomendasi dari Kepala Desa ;
- b. surat rekomendasi atau prastudi kelayakan dari Perusahaan yang bersangkutan ;
- c. daftar tenaga kerja yang dipergunakan ;
- d. surat keterangan Pidsa Daerah.

(2) Untuk memperoleh izin, perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan mengisi formulir yang dilampiri :

- a. surat rekomendasi dari Kepala Desa atau Lurah setempat ;
- b. surat rekomendasi atau prastudi kelayakan dari yang bersangkutan ;
- c. tulisan teknik dari Dinas Pertambangan Kabupaten ;
- d. daftar tenaga kerja yang dipergunakan ;
- e. surat keterangan Pidsa Daerah.

(3) Bentuk formulir dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin diberikan kepada pengusaha yang telah memenuhi semua persyaratan ;
- (2) Pengusaha yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini mendapat jaminan atau persetujuan selanjutnya-lampiran 1 (satu) dalam setelah diterimanya permohonan ;
- (3) Setelah surat jaminan waktu dimaksud pada ayat (2) pasal ini ternyata belum ada pemberitahuan tentang persetujuan atau penolakan, maka permohonan dimaksud dianggap telah disetujui.

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindahtangikan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

(2) Apabila pengusaha

(3) Izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangikan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Apabila pemegang izin berbentuk perorangan meninggal dunia surat izin masih tetap berlaku, sepanjang dilaksanakan oleh ahli waris yang sah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

Izin dinyatakan batal apabila :

- a. telah habis masa berlakunya ;
- b. atas permintaan pemegang izin ;
- c. badan hukum dari pemegang izin bubar atau dibubarkan ;
- d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin diberikan ternyata pemegang izin belum menjalankan kegiatannya.

BAB IV JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 10

- (1) Izin budidaya ikan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus didaftarkan kembali setiap tahunnya.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap izin yang diberikan dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi setiap tahun atas izin, ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk petani ikan/perorangan yang melakukan kegiatan :

1). Budidaya ikan di laut :

- rumput laut per Ha/tahunRp. 10.000,-
- karang mutiara atau jenis karang lainnya per rakit/tahunRp. 25.000,-
- teripang per unit/tahunRp. 10.000,-
- ikan karang, kakap, baronang dan sebagainya per unit/tahunRp. 10.000,-

2). Budidaya ikan di air payau :

- jenis ikan.....

- jenis ikan atau biota perairan lainnya yang nilai jualnya lebih tinggi dari harga jual udang per Ha/tahun Rp. 75.000,-
- udang dengan menggunakan kincir air per Ha/tahun Rp. 50.000,-
- udang campur bandeng atau udang campur biota perairan lainnya per Ha/tahun Rp. 35.000,-
- rumput laut, bandeng dan jenis ikan atau biota perairan lainnya per Ha/tahun Rp. 15.000,-

3). Budidaya ikan di air tawar :

- di sawah per Ha/tahun Rp. 10.000,-
- di kolam per Ha/tahun Rp. 10.000,-
- di saluran irigasi per 100 M² /tahun Rp. 10.000,-

4). Pembenihan ikan :

a). pembenihan ikan air tawar per unit

dengan kapasitas produksi :

- sampai dengan satu juta ekor/tahun Rp. 25.000,-
- di atas satu juta ekor/tahun ... Rp. 50.000,-

b). Pembenihan udang air payau/unit

dengan kapasitas produksi :

- sampai dengan 250.000 ekor/tahun Rp. 10.000,-
- lebih dari 250.000 ekor s/d 500.000 ekor/tahun Rp. 20.000,-
- lebih dari 500.000 ekor s/d 750.000 ekor/tahun Rp. 35.000,-
- lebih dari 750.000 ekor s/d satu juta ekor/tahun Rp. 50.000,-
- di atas satu juta ekor/tahun ... Rp. 100.000,-

b. Untuk Koperasi/KUD yang melakukan kegiatan :

1). Budidaya ikan di laut :

- rumput laut per Ha/tahun Rp. 15.000,-

- kerang Rp. 15.000,-

- kerang mutiara atau jenis kerang lainnya per rakit/tahun Rp. 30.000,-
- teripang per unit/tahun Rp. 15.000,-
- ikan kerapu, kakap baronang dan sejenisnya per unit/tahun.. Rp. 15.000,-

2). Budidaya ikan di air payau :

- jenis ikan atau biota perairan lainnya yang nilai jualnya lebih tinggi dari harga jual udang per Ha/tahun Rp. 80.000,-
- udang dengan menggunakan kincir air per Ha/tahun..... Rp. 55.000,-
- udang campur bandeng atau udang campur biota perairan lainnya per Ha/tahun Rp. 40.000,-
- rumput laut, bandeng dan jenis ikan atau biota perairan lainnya per Ha/tahun Rp. 20.000,-

3). Budidaya ikan air tawar :

- di sawah per Ha/tahun Rp. 15.000,-
- di kolam per Ha/tahun..... Rp. 15.000,-
- di saluran irigasi per 100 M² / tahun Rp. 15.000,-

4). Budidaya ikan di danau :

- biota perairan yang nilai ekonomisnya lebih besar dari pada harga jual udang per Ha/tahun.. Rp. 50.000,-

Udang

- ... Rp. 40.000,-
- ... Rp. 25.000,-
- 3). Tambahan ikan :
- a). Pembenihan ikan air tawar per unit dengan kapasitas produksi :
- sampai dengan satu juta ekor/tahun Rp. 50.000,-
 - di atas satu juta ekor/tahun Rp. 75.000,-
- b). Pembenihan udang air payau per unit dengan kapasitas produksi :
- sampai dengan satu juta ekor/tahun Rp. 100.000,-
 - di atas satu juta ekor/tahun Rp. 150.000,-
- c. Untuk badan hukum lainnya yang melakukan kegiatan :
- 1). Budidaya ikan di laut :
- rumput laut per Ha/tahun Rp. 35.000,-
 - kerang mutiara atau jenis kerang lainnya per rakit/tahun Rp. 100.000,-
 - teripang per unit/tahun Rp. 35.000,-
 - ikan karang, kepak, baronang dan sejenisnya Rp. 55.000,-
- 2). Budidaya ikan di air payau :
- jenis ikan atau biota perairan lainnya yang nilai jualnya lebih tinggi dari harga jual udang per Ha/tahun Rp. 150.000,-
 - udang dengan menggunakan kindir air per Ha/tahun Rp. 100.000,-
 - udang campur bandeng atau udang hapus biota perairan lainnya per Ha/tahun Rp. 75.000,-
 - rumput laut, bandeng dan jenis biota per airnya lainnya per Ha/tahun Rp. 50.000,-
- 3). Budidaya ikan air tawar :
- di sawah per Ha/tahun Rp. 25.000,-
 - di kolam per Ha/tahun Rp. 25.000,-
 - di saluran irigasi per 100 M²/tahun Rp. 25.000,-
- 4). Budidaya ikan di darat :
- biota perairan yang nilai ekonominya lebih besar dari pada harga jual udang per Ha/tahun Rp. 100.000,-
 - udang atau campur biota perairan lainnya per Ha/tahun Rp. 75.000,-
 - biota perairan yang nilai ekonominya lebih kecil dari pada harga jual udang per Ha/tahun Rp. 50.000,-
- 5). Pembenihan ikan :
- a). Pembenihan ikan air tawar per unit dengan kapasitas produksi :
- sampai dengan satu juta ekor / tahun Rp. 100.000,-
 - di atas satu juta ekor/tahun Rp. 150.000,-

b. Pembenihan

b. Pemborihan udang air payau per unit dengan kapasitas produksi :

- sampai dengan satu juta ekor/tahun... Rp. 200.000,-
- di atas satu juta ekor/tahun..... Rp. 500.000,-

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Tata cara pemungutan dan penyeteran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan Surat Bukti Tanda Setoran akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Juru Pungut yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Hasil pemungutan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah ;

Pasal 13

- (1) Kepada Dinas penghasil diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) ;
- (2) Hasil pemungutan dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini setelah dikurangi uang perangsang dibagi sebagai berikut :
 - a. Untuk Desa/Kelurahan : 10 % (sepuluh persen);
 - b. Untuk Pemerintah Daerah Tk.II : 45 % (empat puluh lima persen) ;
 - c. Untuk Pemerintah Daerah Tk.I
Nusa Tenggara Timur : 45 % (empat puluh lima persen) ;
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

B A B VII

PERCAJUTAN IZIN

Pasal 14

Pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dicabut izinnya.

B A B VIII

PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap petani ikan, Gubernur Kepala Daerah dapat mengatur kerjasama antara petani ikan sebagai plasma badan hukum lainnya dalam bentuk pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)/Tambak Ikan Rakyat (TIR).
- (2) Dalam rangka pembinaan terhadap Koperasi/KUD, Gubernur Kepala Daerah dapat mengatur kerjasama antara Koperasi/KUD dengan badan hukum lainnya.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang berwenang.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pada Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya ⁶ (enam) bulan atau denda ^{sebesar} ~~setinggi-tingginya~~ ^{sebesar Rp. 50.000,-} (lima puluh ribu rupiah); *sebesar Rp. 50.000,-*

(2) Tindak,

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

[tindak

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik/pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ~~atau Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Timur~~ yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatan nya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari ^{dan} memotret ^{dan} tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua pengusaha budidaya ikan yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, telah melakukan kegiatan budidaya ikan, maka dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah berlakunya Peraturan Daerah wajib menanti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 6 April 1990

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR



KE T U A,

IRWANUS SOAL



GUBURNUKUR DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

BERNARDEZ

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan Nomor : ...

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Nusa Tenggara Timur
Nomor Tahun
Seri

D I S A H K A N
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 22-10-1990 No. 123-1-1990
Direktur Jenderal
Pemerintah Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Daerah
(Dit. Pembinaan Daerah)



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DRS. SUGIYONO
NIP. 010034997

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 1990

TENTANG
BUDIDAYA IKAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mensejahterakan Bangsa dan Negara pada umumnya dan rakyat pada khususnya, maka Pemerintah senantiasa berusaha untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada, baik itu merupakan modal dasar maupun faktor dominan yang dimiliki.

Dilihat dari segi Pembangunan Nasional, maka Sumber Daya Perikanan atau Sumber Daya Perikanan merupakan salah satu modal dasar yang apabila dimanfaatkan secara optimal, akan dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat serta dapat memberikan sumbangan pendapatan baik bagi Daerah maupun untuk Negara.

Pemanfaatan sumber daya perikanan melalui kegiatan penangkaran ikan di laut (baik laut wilayah maupun Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia) telah dilaksanakan dan masih terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam Negeri maupun untuk Ekspot.

Selain penangkaran ikan di laut, juga masih dapat dikembangkan salah satu cabang usaha lain di bidang perikanan yaitu usaha pemeliharaan atau budidaya ikan dan atau pemberian ikan pada lahan pantai yang memungkinkan untuk cabang usaha dimaksud.

Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, hamparan lahan pantai, selat-selat teluk dan paparan tanah daratan memiliki sifat hamparan laut yang subur.

Dari sifat hamparan laut yang subur dimaksud serta memiliki jenis-jenis biota perairan, membuka kemungkinan untuk pengembangan usaha perikanan baik budidaya ikan di laut, budidaya ikan di air tawar, budidaya ikan di air payau, budidaya ikan di tambak, budidaya ikan di darau dan atau pemberian ikan.

Dengan adanya permintaan atas jenis-jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dipasokkan serta adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka usaha pemeliharaan ikan/budidaya

ikan

ikan sebagaimana tersebut diatas, telah menarik perhatian dikalangan Nelayan dan atau petani ikan, Koperasi/KUD serta pengusaha perikanan.

Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendorong berkembangnya usaha budidaya ikan antara Petani ikan, Koperasi / KUD dengan pengusaha perikanan, maka perlu adanya pengaturan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dipedomani.

Dalam rangka membina Koperasi agar berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu diberikan kemudahan-kemudahan bagi pengembangan Koperasi. Kemudahan itu diwujudkan dalam bentuk pemberian prioritas.

Dalam kaitan dengan pengembangan dunia usaha yang terdiri dari usaha Negara, Koperasi dan usaha Swasta untuk berperan mendorong pertumbuhan ekonomi memperluas pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja maka antara ketiga pelaku ekonomi tersebut perlu ada kerja sama yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan yang saling menunjang, saling menguntungkan dan saling menghidupkan.

Pemerintah Daerah mendorong terus menerus upaya terlaksananya pembinaan, pengembangan dan kerja sama antara usaha Negara Koperasi dan usaha Swasta.

Pengantaran mengenai budidaya ikan dalam Peraturan Daerah ini juga bermaksud agar setiap pengelolaan sumber daya Hayati perikanan atau sumber daya perikanan harus diarahkan agar tidak merusak tata lingkungan hidup; atau dengan kata lain, setiap pemanfaatan sumber daya perikanan baik menyangkut pengembangan sumber maupun pengelolaan sumber harus dilakukan secara rasional, sekalipun salah satu ciri dari sumber daya perikanan adalah daya pulih kembali (renewable).

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap usaha budidaya ikan dan atau pembenihan baik yang dilakukan oleh perorangan, Koperasi/KUD maupun badan hukum diwajibkan memiliki izin.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi izin budidaya ikan di laut, izin budidaya ikan di air tawar, izin budidaya ikan di air payau, izin budidaya ikan di darau dan izin pembenihan ikan serta retribusi atas izin-izin tersebut dengan jangka waktu izin selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap tahunnya pemegang izin wajib membayar retribusi.

Untuk kelancaran

Untuk pelaksanaan pelaksanaan pemberian lain, maka pang-
nada berdasarkan hukum diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah, se-
dangkan bagi perorangan diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah dengan kewajiban melaporkan kem-
bali pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pengusaha
Budidaya ikan yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tengga-
ra Timur dan yang sudah melakukan kegiatan budidaya ikan dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan wajib mentaati semua ketentuan-keten-
tuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Huruf a s/d e : Cukup jelas.

Huruf f : Yang dimaksudkan dengan semua jenis ikan ter-
masuk biota perairan lainnya adalah :

1. Ikan bersirip (Pisces) ;
2. Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya
(crustacea) ;
3. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput
dan sebangsanya (Mollusca) ;
4. Ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata) ;
5. Teripang, bulu babi dan sebangsanya
(Echinodermata) ;
6. Kodok dan sebangsanya (Amphibia) ;
7. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air
dan sebangsanya (Reptilia) ;
8. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan se-
bangsanya (Mammalia) ;
9. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang
hidupnya di dalam air (Algae) ;
10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya
dengan jenis-jenis tersebut di atas.

Huruf g : Budidaya ikan yang merupakan salah satu ca-
bang usaha perikanan mempunyai ruang lingkup
kegiatan antara lain budidaya ikan di laut,
budidaya ikan di air tawar, budidaya ikan di
payau.....

air payau, budidaya ikan di tambak, budidaya ikan di danau dan pembenihan ikan.

Budidaya ikan tidak dimaksudkan hanya untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan/benih ikan tetapi termasuk kegiatan memanen hasilnya baik berupa ikan yang siap di pasarkan maupun berupa bibit ikan yang siap untuk dipelihara.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Dalam pengertian ini, tidak termasuk Cek-dan dan embung-embung.

Pasal 2

Ayat (1). Yang dimaksudkan dengan orang adalah petani ikan perorangan yang melakukan budidaya ikan atau pembenihan ikan dengan tujuan untuk diperdagangkan.

Sedangkan bagi petani ikan perorangan yang sifat usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan melakukan kegiatan budidaya ikan di tambak atau di danau yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan telah menjadi hak milik, tidak diwajibkan memiliki izin budidaya.

Yang dimaksudkan dalam kriteria badan hukum adalah Koperasi/KUD, UD, Pa, CV, PT, RN dan PD BUMN/DUMD dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi masyarakat desa pantai, maka Koperasi/KUD diberikan peranan yang lebih besar.

"Pengaturan ini mengandung arti bahwa setiap orang - perorangan atau badan hukum yang ingin berusaha di bidang budidaya ikan harus memiliki izin".

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Pemberian izin yang dimaksudkan adalah perizinan kepada perorangan atau swasta lainnya yang didalam usahanya tidak terdapat unsur asing baik permodalan atau tenaga kerjanya, tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3,

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Bagi badan hukum yang berasal dari luar daerah dapat diberikan izin setelah memperoleh izin prinsip dari Gubernur Kepala Daerah dan diwajibkan membuka Kantor cabangnya di Nusa Tenggara Timur.

Pasal 5

Bagi petani ikan perorangan yang melakukan kegiatan budidaya ikan di tambak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tambak tersebut dibangun di atas tanah yang telah menja di hak miliknya, serta hasil budidaya dimaksud tidak diperda gangkan, kepadanya tidak dikenakan kewajiban untuk memiliki izin.

Pasal 6

Ayat (1) : Badan hukum yang dimaksudkan adalah :

- Koperasi/KUD yang Wilayah kerjanya meliputi wila-
yah kegiatan budidaya ikan berada. Izin yang dipe
rikan bersifat kolektif kepada para nelayan/peta-
ni ikan yang adalah anggota Koperasi/KUD.
- Badan hukum lainnya (PT, CV, UD, Fa, PN, PD) dibe-
rikan izin sepanjang dalam usahanya tidak terda -
pat unsur asing baik permodalan maupun tenaga ker
ja.
- Dalam studi kelayakan perusahaan wajib mengajukan
Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) kepada komi
si daerah AMDAL, dan dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak diterimanya dokumen PIL ter-
sebut, komisi ini sudah harus memberikan keputus-
annya.

Ayat (2) : Perorangan adalah :

- Nelayan/petani ikan yang menjadi anggota Kopera-
si/KUD ;
- Nelayan/petani ikan yang merupakan embrio ke
arah pembentukan Koperasi/KUD ;
- Nelayan/petani ikan yang berasal dari luar Wila-
yah kerja Koperasi/KUD.

Ayat (3).

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Bagi pemohon yang telah memasukkan permohonannya dan setelah mendapatkan tanda bukti penerimaan, namun setelah lewat jangka waktu dimaksud pada Pasal ini tanpa pemberitahuan penolakan, maka tanda bukti tersebut dapat dijadikan sebagai izin sementara sambil menunggu diterbitkannya izin yang definitif.

Pasal 8 dan Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Izin yang diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun, namun setiap tahun pemegang izin harus mendaftarkan kembali izinnya tanpa dilengkapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6. Setiap 5 (lima) tahun pemegang izin harus mengajukan permohonan baru guna memperbaharui izin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Dalam permohonan tersebut harus dilampirkan syarat-syarat sesuai pasal 6. Apabila terjadi pengalihan jenis komoditas yang dibudidayakan pada akhir jangka waktu izin, maka harus diajukan permohonan baru sesuai syarat-syarat pasal 6.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksudkan dengan Kas Daerah adalah Kas Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal,

Untuk pemungutan retribusi dimaksud harus disetor sebesar 5% ke Kas Daerah, yang selanjutnya akan digunakan pembagian hasil pemungutan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) : Yang dimaksudkan dengan Dinas penghasil adalah Aparat Dinas Perikanan, aparat Dinas Perikanan Kabupaten, aparat Kecamatan, aparat Desa atau aparat Kelurahan.

Yang bertanggung sebesar 5 % (lima persen) dimaksud dibagi kepada masing-masing aparat pada Dinas dengan kriteria pembagiannya sebagai berikut :

- Aparat Desa atau Kelurahan 1 % (satu persen);
- Aparat Kecamatan 1 % (satu persen);
- Aparat Dinas Perikanan Kabupaten.. 2 % (dua persen);
- Aparat Dinas Perikanan 1 % (satu persen);

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah adalah meliputi pembinaan dalam iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi budidaya ikan dan pasca panen ikan dilakukan oleh petani ikan dengan badan hukum lainnya dalam bentuk antara lain Badan Perusahaan Industri Rakyat (PIR) dan atau Perusahaan Industri Rakyat (PIRI).

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah adalah meliputi pembinaan dalam iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi budidaya ikan dan pasca panen ikan yang dapat dilakukan dalam bentuk Pola Dapak angkat - Anak angkat maupun penjualan sebagian Saham oleh badan hukum kepada Koperasi/KUD.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini adalah pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan budidaya ikan dan penanganan hasilnya.

- Yang dimaksud dengan Instansi yang berwenang adalah Instansi pengawasan fungsional dan Instansi lainnya yang ada kaitannya dengan pengawasan teknis.

Pasal 17 s/d Pasal 21

Cukup jelas.

palstef